



PUTUSAN

Nomor 145/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISAL LEN DEVIS Alias RISAL ANAK DARI BANGAN;**
2. Tempat lahir : Sukamandang (Kabupaten Seruyan);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa Tibung, RT 002, RW 002, Desa Sukamandang, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Halaman 1 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit , sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Adi, S.H., Kantor Jasa Hukum Adi, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 61/SK.KH/03/2024/PN Spt tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di depan Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan bersama dengan saksi Agus Hidayat Alias Agus Bin Suyut yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah. Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira jam 17.20 WIB datang sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Rofi Alias Opi Anak Dari Neru bersama dengan saksi Dunggulan sebab diminta oleh korban Haryadi untuk memanen buah sawit di lahan milik korban Haryadi yang mana untuk masuk ke lahan tersebut harus melalui pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan Saksi Agus, kemudian mobil pick up tersebut berhenti di portal yang berada di depan pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan Saksi Agus, namun Tersangka Risal memerintahkan saksi Agus untuk tidak memperbolehkan pick up tersebut masuk, sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Rofi mundur menjauh dari portal tersebut;
2. Kemudian korban Haryadi yang membawa senjata tajam jenis parang yang dimasukkan ke dalam sarung bersama dengan saksi Mujiono mendatangi pos security dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian korban Haryadi meminta untuk dibukakan portal dengan nada yang keras, namun saksi Agus tidak membukakan portal tersebut sesuai dengan perintah dari Terdakwa Risal. Terdakwa Risal Len Devis keluar dari pos security dan mendekati korban Haryadi dengan mengacungkan senjata tajam jenis mandau kepada korban Haryadi. Melihat hal tersebut, korban Haryadi juga mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang tersimpan di dalam sarung parang yang diikatkan di pinggang korban Haryadi. Kemudian terjadi keributan antara Terdakwa Risal dan korban Haryadi;
3. Setelah terjadi keributan, Terdakwa Risal Len Devis mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke tubuh korban Haryadi dan mengenai tangan korban Haryadi, kemudian Terdakwa Risal Len Devis secara membabi buta mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh korban Haryadi dan pada saat itu korban Haryadi sempat membalas

Halaman 3 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah tubuh Terdakwa Risal Len Devis sehingga mengakibatkan luka terbuka di pipi Terdakwa Risal Len Devis. Namun setelah itu Terdakwa Risal Len Devis kembali mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh korban Haryadi dan mengenai leher dari korban Haryadi sehingga mengakibatkan luka terbuka dileher belakang dari korban Haryadi hingga pipi sebelah kiri korban Haryadi;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Risal Len Devis tersebut mengakibatkan meninggalnya Korban Haryadi;
5. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor:9997/RSUD-HN/TU-XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Hanau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga pendarahan yang banyak pada leher, wajah, tangan disertai patah tulang rahang, tulang belakang, lengan dan tangan akibat luka bacok trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa Risal Len Devis Anak Dari Bangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di depan Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melukai berat orang lain jika perbuatan itu menjadikan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Alias Rudi Yusuf Bin Misbandi dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan bersama dengan Saksi Agus Hidayat Alias Agus Bin Suyut yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah. Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira jam 17.20 WIB datang sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Rofi alias Opi Anak Dari Neru bersama dengan saksi Dunggulan sebab diminta oleh korban Haryadi untuk memanen buah sawit di lahan milik korban Haryadi yang mana untuk masuk ke lahan tersebut harus melalui pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan saksi Agus, kemudian mobil pick up tersebut berhenti di portal yang berada di depan pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan saksi Agus, namun Tersangka Risal memerintahkan saksi Agus untuk tidak memperbolehkan pick up tersebut masuk, sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Rofi mundur menjauh dari portal tersebut;
2. Kemudian korban Haryadi yang membawa senjata tajam jenis parang yang dimasukkan ke dalam sarung bersama dengan saksi Mujiono mendatangi pos security dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa Risal kembali masuk ke pos security untuk mengambil senjata tajam jenis mandau yang disimpan oleh Terdakwa Risal di dalam pos security dan keluar dari pos security dengan mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban Haryadi dan melihat hal tersebut korban Haryadi turut mengeluarkan senjata tajam jenis mandau yang dibawa korban Haryadi dan selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa Risal dan korban Haryadi;
3. Setelah terjadi keributan tersebut, Terdakwa Risal Len Devis mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh Korban Haryadi pertama kali mengenai tangan korban Haryadi dan kemudian Terdakwa Risal Len Devis secara membabi buta mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh korban Haryadi sehingga mengenai lengan tangan sebelah kanan serta luka di punggung dan terakhir mengenai leher dari

Halaman 5 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Haryadi yang mengakibatkan luka terbuka dibagian leher sampai ke pipi sebelah kiri korban Haryadi;

4. Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban Haryadi tersebut menyebabkan korban Haryadi meninggal dunia;
5. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor:9997/RSUD-HN/TU-XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Hanau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga pendarahan yang banyak pada leher, wajah, tangan disertai patah tulang rahang, tulang belakang, lengan dan tangan akibat luka bacok trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa Risal Len Devis Anak Dari Bangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di depan Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan bersama dengan Saksi Agus Hidayat Alias Agus Bin Suyut yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah. Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira jam 17.20 WIB datang sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Rofi Alias Opi Anak Dari Neru bersama dengan Saksi Dunggulan sebab diminta oleh korban Haryadi untuk memanen buah sawit di lahan milik korban

Halaman 6 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi yang mana untuk masuk ke lahan tersebut harus melalui pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan Saksi Agus, kemudian mobil pick up tersebut berhenti di portal yang berada di depan pos security yang dijaga oleh Tersangka Risal dan Saksi Agus, namun Tersangka Risal memerintahkan Saksi Agus untuk tidak memperbolehkan pick up tersebut masuk, sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Rofi mundur menjauh dari portal tersebut;

2. Dengan membawa senjata tajam berjenis parang yang tersimpan di dalam sarung parang kemudian korban Haryadi bersama dengan Saksi Mujiono mendatangi pos security tempat Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan dan Saksi Agus Hidayat Alias Agus Bin Suyut melaksanakan piket jaga. Selanjutnya Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan masuk kedalam pos security dan mengambil senjata tajam jenis mandau;
3. Kemudian antara Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan dan korban Haryadi terjadi keributan karena mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Rofi Alias Opi Anak Dari Neru bersama dengan Saksi Dungan yang digunakan untuk memanen buah sawit di lahan milik korban Haryadi tidak diperbolehkan melewati portal yang dijaga oleh Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan. Setelah beberapa lama terjadi keributan, kemudian Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh korban Haryadi yang mengakibatkan luka terbuka di lengan tangan sebelah kanan, punggung, jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan hingga putus, selanjutnya Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah Korban Haryadi dan mengenai leher bagian belakang yang memotong garis tengah tubuh hingga pipi kiri korban Haryadi;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban Haryadi;
5. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor:9997/RSUD-HN/TU-XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Hanau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil

Halaman 7 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga pendarahan yang banyak pada leher, wajah, tangan disertai patah tulang rahang, tulang belakang, lengan dan tangan akibat luka bacok trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa Risal Len Devis Alias Risal Anak Dari Bangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 145/PID/2024/PT PLK tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/PID/2024/PT PLK tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Risal Len Devis Alias Risal anak dari Bangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan hulu/bergagang kayu warna emas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cream;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jenis denim warna biru;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis ambang dengan hulu/bergagang kayu warna coklat;

Halaman 8 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kumpang/sarung senjata tajam jenis ambang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru yang bertuliskan "DAYAK KALIMANTAN"
- 1 (satu) lembar celanan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL LEN DEVIS Alias RISAL ANAK DARI BANGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kumpang atau sarung senjata tajam jenis ambang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru yang bertuliskan Dayak Kalimantan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis ambang dengan hulu atau bergagang kayu warna coklat;

Halaman 9 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan hulu atau bergagang kayu warna emas;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah dengan warna abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis denim warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Banding/2024/PN Spt Juncto Nomor: 72/Pid.B/2024/PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal, 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah

Halaman 10 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sangat salah dan keliru pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 pada halaman 50 (lima puluh) yang menyatakan Terbanding/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa korban ketika melakukan perbuatannya tersebut, dan pertimbangan hukum hakim tersebut salah dan keliru karena :

1. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum hakim didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dikarenakan sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai tindakan **PEMBELAAN TERPAKSA** atau *Noodweer* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) baik itu **pembelaan terpaksa untuk diri sendiri** dimana Terdakwa diserang dan dilukai dipelipis lebih dahulu oleh sabetan parang Korban karena posisi Terdakwa dalam keadaan genting yang terdesak yang tidak bisa lari akibat kaki Terdakwa yang sejak dulu sudah cacat bengkok 5 (lima) tahun silam sebagaimana alat bukti T-2 foto kaki Terdakwa yang cacat permanen sehingga Terdakwa hanya punya satu pilihan yaitu menghentikan serangan parang Korban dengan cara melawan serangan parang Korban, termasuk **pembelaan terpaksa untuk orang lain** dimana Terdakwa mau tidak mau secara terpaksa Terdakwa menghentikan serangan korban dengan cara membalas serangan Korban yang secara membabi buta penuh dengan emosi ingin menghabisi nyawa Terdakwa, dan bisa dipastikan setelah Terdakwa tidak berdaya maka serangan Korban yang membabi buta penuh emosi tersebut akan menghilangkan nyawa Terdakwa jika Terdakwa tidak melawan serangan Korban, maka sasaran amukan (serangan) parang Korban selanjutnya bisa dipastikan akan berlanjut menyerang saksi Agus Hidayat alias Agus bin Suyut selaku security perusahaan PT. Adi Tunggal

Halaman 11 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahajaya karena saksi Agus selaku security juga ikut bersama dengan Terdakwa untuk tidak membuka portal tersebut, dan tindakan Terdakwa yang menghentikan serangan Korban dengan membalas melukai korban Haryadi tersebut selain **membela diri sendiri** juga berperan **MEMBELA UNTUK ORANG LAIN** dalam hal ini membela saksi Agus Hidayat alias Agus bin Suyut dari serangan korban Haryadi, termasuk Terdakwa melakukan **pembelaan terpaksa untuk harta benda orang lain** dalam hal ini harta aset kebun milik Perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan kebun di Divisi I sebagaimana alat bukti T-4 Surat Perjanjian Kerja antara Perusahaan PT. Aditunggal Mahajaya dengan Terdakwa Risal Len Devis;

2. Bahwa unsur **PEMBELAAN TERPAKSA** atau **Noodweer** yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHPidana telah memenuhi unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) diantaranya :

- **Pembelaan itu bersifat terpaksa** yaitu dimana Terdakwa mau tidak mau dan terpaksa harus menggunakan pisau untuk menghalau serangan pisau Korban Haryadi yang secara mendadak dan membabi buta tanpa peringatan langsung menyerang Terdakwa hingga mengenai pelipis Terdakwa (**alat bukti T-1**) dan serangan korban itu terus berlanjut terjadap Terdakwa yang akhirnya Terdakwa terpaksa melawan serangan parang korban dengan parang Terdakwa yang baru saja dipegang Terdakwa setelah beberapa serangan dari Korban, dan beberapa serangan Korban itu baru berhenti akibat serangan balik dari Terdakwa yang mengenai leher dan muka Korban, dan serangan Terdakwa bersifat terpaksa karena Terdakwa diposisi terjepit yang tidak bisa lari akibat kondisi kaki kiri yang cacat bengkok 5 (lima) tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil truck (**alat bukti T-2**);
- **Yang dibela ialah diri sendiri, atau orang lain, atau harta benda orang lain** yaitu dimana semua unsur tersebut semua terpenuhi sebagaimana uraian poin 1 diatas bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan **pembelaan terpaksa untuk diri sendiri** dimana Terdakwa yang terdesak dan tidak bisa lari akibat cacat kaki yang

Halaman 12 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



sudah bengkok dan sudah menderita luka bacok lebih dulu, kemudian **pembelaan terpaksa untuk orang lain** dalam hal ini Terdakwa membela saksi Agus Hidayat alias Agus bin Suyut selaku security perusahaan dari serangan parang korban haryadi untuk serangan selanjutnya jika Terdakwa sudah dilumpuhkan, **atau pembelaan terpaksa harta benda orang lain** dimana Terdakwa membela harta aset kebun milik Perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan kebun dari tindakan pencurian yang akan dilakukan korban haryadi dkk;

- **Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu** yaitu terdapat serangan mendadak dan sekejap yang dilakukan korban haryadi menggunakan parang langsung menuju kearah Terdakwa tanpa adanya peringatan dan aba-aba dimana serangan itu sangat dekat dihadapan Terdakwa langsung dan keadaan Terdakwa pada saat itu tidak ada kesiapan sama sekali bahkan belum memegang parang ditambah lagi Terdakwa tidak bisa lari menghindar akibat Terdakwa menderita cacat kaki yang bengkok karena mengalami kecelakaan 5 tahun silam;
- **Serangan itu melawan hukum** yaitu serangan yang dilakukan Korban Haryadi menggunakan pisau yang melukai pelipis Terdakwa merupakan serangan yang melawan hukum karena korban haryadi sudah berencana lebih dahulu membawa pisau dipinggangnya untuk menyerang Terdakwa sehingga sudah melanggar **Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 karena Korban membawa senjata tajam yang bukan karena pekerjaannya tetapi dipersiapkan untuk melukai Terdakwa**, kemudian Korban sudah melanggar **Pasal 351 KUHPidana karena Korban telah lebih dulu menyerang dan menganiaya Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa luka berat** sebagaimana **bukti foto T-1**, dan korban juga melanggar **Pasal 360 KUHPidana jo. Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana jo. Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** karena korban haryadi telah memaksa masuk kedalam kebun perusahaan dengan tujuan memanen

Halaman 13 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



mencuri buah kebun sawit milik perusahaan tetapi digagalkan
Terdakwa sehingga terpenuhinya dugaan tindak pidana
percobaan pencurian dengan bersekutu lebih dari dua orang
yang dilakukan korban haryadi dkk;

3. Bahwa selain terpenuhinya unsur pembelaan terpaksa didalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, juga terdapat kekeliruan pada kesengajaan yaitu **error facti** atau **feitelijke dwaling** (kekeliruan tentang unsur tindak pidana) yang tidak bisa dipidana yaitu kekeliruan tentang tidak ada kesengajaan dari Terdakwa yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana didalam Pasal 338 KUHPidana tersebut hal ini dikarenakan dengan melihat fakta-fakta dipersidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Mens Rea** atau **niat jahat** sebagai unsur dengan sengaja dari Terdakwa **dengan tujuan untuk merampas nyawa** Korban Haryadi tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi sama sekali, karena **Mens Rea** merupakan *mental element* (unsur elemen mental) didalam niat diri pelaku sebagai “keinginan jahat” atau “kehendak jahat” sebagai unsur kesengajaan yang datang dari Niat pelaku/Terdakwa untuk melakukan tindak pidana **dengan tujuan merampas nyawa korban**, dimana unsur kesengajaan merampas nyawa korban tersebut berupa **Mens Rea** atau **Niat dari awal disertai TUJUAN sejak awal ingin menghabisi Nyawa Korban Haryadi**, sedangkan faktanya sejak awal kejadian Terdakwa tidak ada Niat dan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Haryadi, dan unsur sengaja itu berbeda dengan unsur kelalaian atau kealpaan dimana unsur lalai atau alpa itu tidak mengharuskan adanya unsur **Mens Rea** atau **niat jahat** dari diri seseorang untuk berbuat kejahatan ataupun memunculkan suatu kejahatan, sedangkan unsur KESENGAJAAN merupakan unsur yang ada didalam mental pribadi seseorang yang mengharuskan memunculkan Niat atau Kehendak sejak awal sebelum melakukan suatu perbuatan fisik atau tindakan nyata yang biasa disebut **actus reus**, dan para penganut paham dualistik dalam ilmu hukum yang mempelajari delict tindak pidana telah memisahkan antara Kesalahan (Mens Rea) dengan perbuatan pidana (Actus Reus) sebagaimana asas “*actus non*

Halaman 14 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



facit reum nisi men sit rea” yang artinya *tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat didalamnya* yang maksudnya suatu perbuatan itu tidak bisa dipidana jika sejak awal tidak ada muncul niat jahat sebagai unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana karena sejak awal tidak ada niat tujuan untuk menghilangkan nyawa korban;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi Agus Hidayat alias Agus bin Suyut selaku security perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya, saksi Abdullah Lessy alias Lessy bin Kadir Rehalat selaku Kepala Keamanan PT. Adi Tunggal Mahajaya sekaligus atasan Terdakwa bagian keamanan, saksi Adek Susanto bin Muhammad Daud Yamin selaku HRD Sinarmas Group dimana PT. Adi Tunggal Mahajaya masuk dalam Sinarmas Group, saksi Alpriansyah alias Alpian selaku karyawan PT. Adi Tunggal Mahajaya, saksi Suharkuncoro, termasuk keterangan Terdakwa maka unsur **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** didalam Pasal 338 KUHPidana tersebut tidak terpenuhi sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti sama sekali;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, dakwaan kedua primair Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan menyatakan Terdakwa Lepas (*onslag van recht vervolging*) dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 15 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



**TIDAK TERBUKTYINYA SEMUA DAKWAAN KESATU, DAKWAAN KEDUA
PRIMAIR, DAN DAKWAAN SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan sebelumnya tertanggal 04 Maret 2024 telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana tentang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, kemudian dakwaan kedua primair Pasal 354 ayat (2) KUHPidana tentang dengan sengaja melukai berat orang lain jika perbuatan itu menjadikan kematian, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Bahwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik itu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana tentang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dijadikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dakwaan kedua primair Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, semua dakwaan dan tuntutan tersebut tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum bagi Terdakwa, karena semua dakwaan dan tuntutan itu sudah terbantahkan dengan dalil-dalil diatas sebelumnya sebagaimana tindakan **Pembelaan Terpaksa** atau **Noodweer** yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHPidana baik itu pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, atau harta benda orang lain berupa harta benda buah sawit sebagai harta komoditas milik perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya, dimana Pembelaan Terpaksa atau **Noodweer** bagi terdakwa **karena ada serangan** dari Korban yang secara membabi buta terhadap Terdakwa tanpa ada peringatan ataupun aba-aba dari Korban karena tidak mau membuka portal pos jaga, bahkan sudah adanya **ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum** dari Korban terhadap Terdakwa sebelum adanya serangan nyata secara fisik karena Korban baru saja sampai portal dekat pondok pos jaga sudah bersiap-siap dengan parang dipinggangnya serta Korban sudah **Mengancam** sengan suara keras sambil marah kepada Terdakwa dengan berkata **"Buka Portalnya"** tetapi Terdakwa tidak mau membuka portal dan akibat tidak mau membuka portal tesebut maka Korban langsung menghunus/mengayunkan parangnya kearah leher dan kepala Terdakwa yang kemudian serangan itu dibalas oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Bahwa dengan tindakan Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHPidana baik itu pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, atau harta benda orang lain berupa harta benda buah sawit sebagai harta komoditas milik perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya, maka sudah terpenuhinya **alasan pemaaf** bagi Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* bagi Terdakwa;

Bahwa sebagai pertimbangan dalam penegakan hukum harusnya setiap penegak hukum lebih melihat fakta-fakta dan kebenaran yang nyata serta melihat dari sisi moral dan sifat serta niat dari Terdakwa apakah Terdakwa pantas untuk dihukum atau tidak, atau berapa lama sepantasnya Terdakwa dituntut maupun dihukum pidana, dan penegak hukum juga harus melihat alasan-alasan tertentu yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Bahwa jika melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka terlihat tidak ada alasan apapun yang dapat meringankan Terdakwa padahal dari fakta-fakta dipersidangan termasuk hati kecil sendiri sebenarnya bisa berbicara dan sudah terlihat jika tidak ada unsur Kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban apalagi Terdakwa pada saat itu sedang bekerja untuk menjaga kebun perusahaan dimana posisi Terdakwa dilokasi tempat kejadian adalah sah secara hukum, tetapi hal itu tidak pernah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya karena Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutanannya tertanggal 30 Mei 2024 telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum jika di kabupaten seruyan termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur sedang marak terjadinya kasus pencurian buah sawit milik pihak perusahaan, dan salah satu buah sawit perusahaan PT. Adi Tunggal Mahajaya tempat Terdakwa bekerja juga tidak luput dari tindakan pencurian secara masal oleh pihak-pihak diluar perusahaan yang tidak bertanggung jawab, dan jika penegakan hukum dalam perkara ini menjadikan Terdakwa sebagai korban dalam proses

Halaman 17 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum dengan tidak melihat fakta-fakta yang sebenarnya sudah terungkap dipersidangan dengan hanya melihat Terdakwa harus dihukum tanpa melihat unsur Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* yang dilakukan terdakwa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, maka jangan harap kasus-kasus pencurian buah sawit perusahaan baik di kabupaten seruyan dan kabupaten kotawaringin timur dapat segera dihentikan, karena seyogianya penegakan hukum itu harus berangkat dari kebenaran fakta, kepastian hukum, dan tercapainya keadilan, dan jangan sampai salah sasaran terhadap pihak yang akan dipidana karena akan salah sasaran juga untuk memberikan efek jera kepada pihak tertentu, bahkan yang paling ditakutkan nantinya akan memberikan preseden buruk dilapangan yang seolah-olah pihak yang mengambil buah sawit secara tidak sah akan selalu dibenarkan dan sebaliknya pihak karyawan perusahaan yang menjaga kebun sawit akan selalu disalahkan tanpa melihat alasan pembenar dan alasan pemaaf dari semua sebab akibat perbuatan tersebut;

Bahwa jangan sampai penegakan hukum di Indonesia lebih takut akan tekanan publik termasuk tekanan dimedia social dan media massa sampai-sampai mengesampingkan kebenaran fakta dan keadilan yang harus ditegakkan demi menjaga tekanan-tekanan tersebut, sebaliknya takutlah akan tekanan publik jika mencoba mengesampingkan kebenaran dan keadilan itu sendiri, sebagaimana adagium hukum *"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah"*;

Bahwa sudah jelas kesalahan dan kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 tersebut, sehingga berlasan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 untuk dibatalkan pada tingkat banding;

Bahwa berdasarkan semua uraian pada dalil-dalil memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

MENGADILI :

Halaman 18 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, dakwaan kedua primair Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Pasal 338 KUHPidana dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lepas (*onslag van recht vervolging*) dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dilepaskan dan dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik dan memberikan kompensasi sebagai bentuk pemulihan harga diri kepada Terdakwa;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya :

Bahwa, setelah terjadi keributan Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis mandau ketubuh korban dan mengenai tangan korban kemudian Terdakwa secara membabi buta mengayunkan senjata tajam jenis mandau kearah tubuh korban dan pada saat itu korban sempat membalas dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah tubuh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka terbuka dipipi Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis mandau kearah tubuh korban dan mengenai leher korban dan mengakibatkan luka terbuka dileher belakang dari hingga pipi sebelah kiri korban dan Terdakwa melakukan berkali-kali

Halaman 19 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabetan senjata tajam kearah tubuh korban dan kena bagian yang vital dan dapat mengakibatkan kematian yaitu pada bagian leher belakang korban hingga bibir sebelah kiri korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sehingga oleh karenanya seluruh keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan :Bahwa sangatlah salah dan keliru pertimbangan Hakim didalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 pada halaman 50 (lima puluh) yang menyatakan Terbanding/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa korban ketika melakukan perbuatan tersebut dengan pertimbangan hukum Hakim tersebut salah dan keliru karena , Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Hakim didalam putusnya yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dikarenakan sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai tindakan , pembelaan terpaksa (Noodweer) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Hidayat alias Agus Bin Suyut yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Pondok I Divisi I Kebun Sungai Ayawan Estate PT. Adi Tunggal Mahajaya Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah. Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira jam 17.20 WIB datang sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi ROFI alias OPI anak dari NERU bersama dengan Saksi DUNGGAN sebab diminta oleh korban untuk memanen buah sawit di

Halaman 20 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik korban yang mana untuk masuk ke lahan tersebut harus melalui pos security yang dijaga oleh terdakwa dan Saksi AGUS, kemudian mobil pick up tersebut berhenti di portal yang berada di depan pos security yang dijaga oleh terdakwa dan Saksi AGUS, namun terdakwa memerintahkan Saksi AGUS untuk tidak memperbolehkan pick up tersebut masuk, sehingga mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi ROFI mundur menjauh dari portal tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian korban yang membawa senjata tajam jenis parang yang dimasukkan ke dalam sarung bersama dengan Saksi MUJIONO mendatangi pos security dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian korban meminta untuk dibukakan portal dengan nada yang keras, namun Saksi AGUS tidak membukakan portal tersebut sesuai dengan perintah dari Terdakwa. Terdakwa keluar dari pos security dan mendekati korban dengan mengacungkan senjata tajam jenis mandau kepada korban. Melihat hal tersebut, korban juga mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang tersimpan didalam sarung parang yang diikatkan di pinggang korban. Kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa setelah terjadi keributan, Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke tubuh korban dan mengenai tangan korban, kemudian Terdakwa secara membabi buta mengayunkan senjata tajam jenis mandau kearah tubuh korban dan pada saat itu korban sempat membalas dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah tubuh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka terbuka di pipi Terdakwa. Namun setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah tubuh korban dan mengenai leher dari korban sehingga mengakibatkan luka terbuka dileher belakang dari korban hingga pipi sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* Nomor:9997/RSUD-HN/TU-XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Hanau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga pendarahan yang banyak pada leher, wajah, tangan disertai patah tulang rahang, tulang belakang, lengan dan tangan akibat luka bacok trauma tajam.

Berdasarkan alat bukti yang sah Terdakwa melakukan berkali-kali sabetan senjata tajam kearah tubuh Korban HARYADI dan menyasar pula pada bagian tubuh yang vital dan dapat mengakibatkan kematian yaitu pada bagian leher belakang Korban HARYADI hingga bibir sebelah kiri Korban HARYADI.

Halaman 21 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat dipahami bahwa hilangnya nyawa Korban HARYADI disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RISAL LEN DEVIS;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kemudian ditinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dan alat-alat bukti, dengan barang bukti ternyata kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 22 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tersebut adalah sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh **Abdul Wahib, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.**, dan **Maskur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DIDIK WURYANTO, S.H., M.HUM

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H.

ttd

MASKUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LINDA, S.H.

Halaman 24 dari 24 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 145/PID/2024/PT PLK